



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH
LONGSOR, GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI
PADA TANGGAL 3 JANUARI 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa karena curah hujan yang tinggi pada tanggal 2 sampai dengan 3 Januari 2024 mengakibatkan Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi pada 9 (Sembilan) Kecamatan Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kecamatan V Koto, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Patamuan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, dan Kecamatan IV koto Aur Malintang, sehingga perlu dilakukan penanganan secara tepat, cepat, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pada Tanggal 3 Januari 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);



13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pada Tanggal 3 Januari 2024.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah penanganan darurat bencana selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 16 Januari 2024.
- KETIGA : Penanganan Darurat Bencana meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya alam; dan
b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
- KEEMPAT : Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Instansi Vertikal, Instansi Terkait, Lembaga Sosial Masyarakat, *Non Government Organisation*, Pelaku Ekonomi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 03 JANUARI 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.